



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

NOMOR : KEP- 67/M.2.29/Cp.1/08/2024

### TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- Bahwa untuk menertibkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam proses penyelenggaraan aktifitas organisasi dan meningkatkan kualitas ketatalaksanaan serta mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan akuntabel, perlu adanya Standar Pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;



10. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-049/A/J.A/12/2011 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/J.A/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
15. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan langsung Benda Sitaan atau Lelang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
16. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
17. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
18. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
19. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
20. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum;
21. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2020 tentang Keadilan berdasarkan Restorative;
22. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restoratif sebagai Pelaksanaan Atas Dominus Litis Jaksa;



23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan;
25. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
26. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: 249 Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON.
- KESATU : Menerapkan dan Melaksanakan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Melaksanakan Pelayanan yang tersedia pada setiap bidang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
1. Layanan Tamu/PTSP;
  2. Layanan Tilang;
  3. Pelayanan Hukum Gratis;
  4. Layanan pada MPP (Mall Pelayanan Publik);
  5. Pertimbangan Hukum;
  6. Bantuan Hukum;
  7. Layanan Penerangan Hukum;
  8. Layanan Jaksa Masuk Sekolah;
  9. Layanan Jaksa Menyapa;
  10. Layanan Pengaduan Masyarakat;
  11. Penerimaan Saksi;
  12. Pelayanan Mengunjungi Tahanan Perkara Tindak Pidana Khusus;
  13. Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat pada Perkara Tindak Pidana Khusus;
  14. Pengembalian Barang Bukti;
  15. Peminjaman / Penitipan Barang Bukti;
  16. Layanan Antar Barang Bukti;
- KETIGA : Menetapkan para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan merupakan acuan bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Kejaksaan Negeri



Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pimpinan satuan kerja melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : 06 Agustus 2024.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON,



Dr. YUDHI KURNIAWAN, S.H., M.H.  
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19790603 200603 1 001



## Lampiran Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Nomor : KEP- 67/M.2.29/Cp.1/08/2024

Tanggal : 06 Agustus 2024

No.	Nama/Pangkat/Nip/Nrp	Jabatan	Penugasan
1	PRASTI ADI PRATAMA, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 19950827 201902 1 002 / 61995424	Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus	Layanan Laporan Pengaduan masyarakat pada perkara Tindak Pidana Khusus
2	ANDANG SETYO NUGROHO, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 19881030 201502 1 001 / 61588307	Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus	Penerimaan Saksi pada perkara Tindak Pidana Khusus
3	GINANJAR NUGRAHA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) 19871107 201403 1 002 / 61487177	Jaksa fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus	Pelayanan Mengunjungi Tahanan Perkara tindak Pidana Khusus
4	SOFYAN AGUNG MAULANA, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 19900911 201801 1 001 / 61890471	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	- Layanan Hukum Gratis - Pertimbangan Hukum
5	ASTRID BELLA ANGITA, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) 199604122020122029/ 62196256	Jaksa Fungsional pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Bantuan Hukum
6	HANI HASANAH, S.Si Muda Wira (III/b) 19820707 200812 2 002 / 50982138	Pranata Komputer Pertama	Layanan MPP ( <i>Mall</i> Pelayanan Publik)
7	ALAN BASTIAN KUSUMA, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 19960419 201902 1 004 / 61996241	Kasubsi Ekonomi, Keuangan, Dan Pengamanan Pembangunan Strategis (B) pada Seksi Intelijen	- Layanan Penerangan Hukum - Layanan Jaksa Menyapa
8	FITRI AYU RESPANI, S.H. Jaksa Pratama (III/c) 19900427 201403 2 004 / 61490396	Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen	Layanan Jaksa Masuk Sekolah
9	PINA MUTIARA FIRDAYANI, S.Kom. Yuana Wira (III/a) 19951016 202012 2 030/621951355	Pranata Komputer Pertama	Layanan Pengaduan Masyarakat
10	ADAD, S.H., M.H. Madya Wira (III/c) 19700618 199403 1 001 / 49470233	Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	Layanan Tamu/PTSP
11	MASDARMO Yuana Wira (III/a) 19740808 200501 1 008 / 40574364	Pengolah Data Intelijen	Pengembalian Barang Bukti
12	WILDA KRISTIEN SAGALA, A.Md. Madya Darma (II/c) 19870323 202203 2 001/ 52287969	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Peminjaman / Penitipan Barang Bukti
13	IMAN ANDRIANA, A.Md. Madya Darma (II/c) 199303272024041001 / 52493127	CPNS Petugas Barang Bukti	Layanan Antar Barang Bukti
14	LAMINI, S.H. Sena Wira (III/d) 19720215 199303 2 001 / 49372387	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Layanan Tilang

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON,



Dr. YUDHI KURNIAWAN, S.H., M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19790603 200603 1 001

